

Pendapat Hukum Komnas Perempuan  
dalam Pengujian Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

---

Disampaikan oleh Kamala Chandrakirana  
dalam sidang di Mahkamah Konstitusi  
pada, 23 Agustus 2007

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), beralamat di Jl. Latuharhari 4 B Menteng Jakarta 10310, dalam hal ini diwakili oleh Kamala Chandrakirana dalam kapasitasnya sebagai Ketua Komnas Perempuan, telah mengajukan permohonan sebagai Pihak Terkait Tidak Langsung sehubungan dengan perkara No. 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pemohon H. Insa, SH.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud, Pihak terkait menyampaikan pendapat hukumnya sebagai berikut:

**I. Tentang *Legal Standing* Pihak Terkait**

Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (5) dan ayat (1) jo. Pasal 13 ayat (1) huruf g Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 6/ PMK/ 2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang disebutkan Pihak Terkait yang berkepentingan tidak langsung dapat mengajukan permohonan untuk didengar pendapatnya.

Bahwa permohonan Komnas Perempuan yang diajukan kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, karena Komnas Perempuan memiliki kepentingan tidak langsung sebagaimana penjelasan berikut ini.

Bahwa Pihak Terkait adalah Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), sebuah lembaga negara independen yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dan diperbarui dengan Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan.

Bahwa sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan bertujuan mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia; dan meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan.

Bahwa untuk mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, Komnas Perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005, mempunyai tugas:

- a) menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia dan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan serta penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan;
- b) melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berbagai instrumen internasional yang relevan bagi perlindungan hak-hak asasi manusia perempuan;
- c) melaksanakan pemantauan, termasuk pencarian fakta dan pendokumen-tasian tentang segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan pelanggaran hak asasi manusia perempuan serta penyebarluasan hasil pemantauan kepada publik dan pengambilan langkah-langkah yang mendorong pertanggungjawaban dan penanganan;
- d) memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, lembaga legislatif dan yudikatif serta organisasi-organisasi masyarakat guna mendorong penyusunan dan pengesahan kerangka hukum dan kebijakan yang mendukung upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan;
- e) mengembangkan kerja sama regional dan internasional guna meningkatkan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan Indonesia serta perlindungan, penegakan dan pemajuan hak-hak asasi manusia perempuan.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pihak Terkait secara nyata dan terus-menerus membuktikan dirinya sebagai lembaga yang mendorong penghapusan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan Indonesia. Dalam hal ini, Pihak Terkait telah melakukan berbagai inisiatif pemantauan kekerasan terhadap perempuan dan pemenuhan hak-hak perempuan; reformasi hukum dan kebijakan; pendidikan dan kampanye; dan perlindungan kelompok rentan diskriminasi.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, Pihak Terkait mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan, dengan mengacu pada Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993 (Resolusi Majelis Umum PBB No. 48/104, Desember 1993), sebagai “setiap perbuatan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual, atau psikologis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan

kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum maupun kehidupan pribadi.”

Bahwa kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Point (a) Deklarasi Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 1993, mencakup juga kekerasan yang terjadi di dalam keluarga. Atas dasar definisi yang diadopsi, Komnas Perempuan juga secara aktif mendorong lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan melakukan pendokumentasian tentang kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan termasuk kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian, kedudukan, tugas pokok, dan fungsi Pihak Terkait sangat berhubungan dengan institusi perkawinan dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa keberadaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disatu sisi telah menjamin hak-hak perempuan sebagai subjek hukum yang setara dengan laki-laki. Dalam perkembangannya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalam pasal 3 ayat (1,2), Pasal 4 ayat (1,2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24, telah digunakan oleh kaum perempuan untuk melindungi hak-hak dasarnya sebagai manusia dan sebagai warga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian di atas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memperkenankan Pihak Terkait memberikan pendapat hukum dalam persidangan lanjutan Perkara No. 12/PUU-V/2007 perihal Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dengan Pemohon H. Insa, SH.

## **II. Tanggapan atas *Legal Standing* Pemohon**

Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi ditentukan sebagai berikut:

- (1) Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu;
  - a. perseorangan warga negara Indonesia
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.
  - c. badan hukum publik atau privat; atau
  - d. lembaga negara
- (2) Pemohon wajib menguraikan dengan jelas dalam permohonannya tentang hak dan/ atau kewenangan konstitusionalnya sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1).

Bahwa, berdasarkan pasal 51 Undang-undang Mahkamah Konstitusi jelas dinyatakan “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang”, maka Pemohon baru memiliki hak untuk mengajukan pengujian undang-undang apabila jelas telah melakukan upaya untuk berpoligami dan kemudian ditolak oleh Pengadilan sebagai institusi yang memiliki wewenang mengeluarkan izin poligami.

Bahwa sesuai fakta yang muncul di persidangan, ternyata Pemohon secara formal belum pernah mengajukan izin untuk berpoligami ke Pengadilan Agama, sebagaimana prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahkan upaya yang dilakukan Pemohon dengan melakukan korespondensi antara Pemohon dengan Kantor Urusan Agama/KUA (Surat tanggal 14 Mei 2007) dan pertemuan dengan hakim Pengadilan Agama (tanggal 21 Mei 2007) juga dilakukan setelah Pemohon mengajukan permohonan Pengujian Undang-Undang ke Mahkamah Konstitusi (Permohonan Pengujian Undang-Undang dilakukan pada tanggal 19 April 2007). Hal ini berarti pada saat Pemohon mengajukan Pengujian Undang-Undang, Pemohon belum memiliki *legal standing* sebagaimana diatur Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Bahwa, korespondensi antara Pemohon dengan Kantor Urusan Agama/KUA dan pembicaraan Pemohon dengan hakim Pengadilan Agama di Jakarta, bukanlah tata cara yang harus dilakukan dalam mengajukan izin poligami, karena izin poligami itu harus dilakukan dengan beracara di depan Pengadilan. Atas permohonan yang diajukan Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan yang berupa Penetapan yang isinya apakah menerima atau menolak permohonan izin untuk berpoligami. Baik penetapan yang isinya menerima atau menolak untuk berpoligami yang dikeluarkan oleh pengadilan tersebut berupa Penetapan yuridis pengadilan, sehingga bentuknya adalah bukan suatu surat administratif Kantor Urusan Agama atau informasi tidak resmi dari hakim Pengadilan Agama sebagaimana yang menjadi bukti Pemohon, akan tetapi berupa Penetapan Pengadilan Agama yang dikeluarkan sebagai hasil dari proses persidangan dalam acara Permohonan Izin Untuk Berpoligami.

Bahwa, ternyata dari bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tidak terdapat adanya Penetapan Pengadilan Agama wilayah di mana Pemohon bertempat tinggal yang isinya menolak permohonan izin untuk berpoligami yang diajukan oleh pemohon. Oleh karena itu jelas permohonan pengujian Undang-Undang yang diajukan Pemohon dalam perkara ini adalah prematur, karena Pemohon belum mempunyai kepentingan hukum (*Legal standing*).

Bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah diuraikan di atas, Pihak Terkait berkesimpulan bahwa Pemohon tidak dapat memenuhi kualifikasi yang telah ditentukan dan tidak memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51

ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, Pihak Terkait berpendapat bahwa selayaknya Majelis Hakim yang terhormat untuk tidak meneruskan pemeriksaan permohonan ini, dan menyatakan bahwa **permohonan tidak dapat diterima**.

### **III. Tanggapan atas Pokok Permohonan Pemohon**

Bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pasal 3 ayat (1,2), Pasal 4 ayat (1,2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24 dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Bahwa pada intinya Pemohon beralasan bahwa hak konstitusionalnya dilanggar dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Ketentuan-ketentuan dimaksud dianggap telah mengambil hak Pemohon untuk mendapatkan hak kebebasan beragama yaitu memeluk agama dan ibadah menurut agama masing-masing termasuk berpoligami.

Bahwa atas dasar permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait berpendapat sebagai berikut:

#### **a. Landasan Konstitusional Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan termasuk Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945**

Bahwa selain landasan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga melandaskan diri pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi:

*“setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

Karena itu dalam menguji terkait pokok permohonan Pemohon Mahkamah Konstitusi tidak bisa semata-mata melandaskan pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 semata tapi juga harus mempertimbangkan Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945.

Bahwa sebagaimana disampaikan oleh Ny. Soegiarti Saiman, SH., anggota DPR RI, pada Sidang ke-3, Pembahasan RUU Perkawinan, tanggal 8 Desember 1973,

*“Undang-Undang Perkawinan bukan hanya mengatur agama saja tetapi juga mengatur tentang kedudukan wanita, malah inilah yang menjadi dasar daripada maksud dan tujuan Undang-Undang tentang Perkawinan tersebut”* (Risalah Rapat Ke-3, 8 Desember 1973).

Selanjutnya Sajuti Melik anggota DPR RI, pada Sidang ke-8, Pembahasan RUU Perkawinan, 12 Desember 1973, mengatakan:

*“Menegenai konsideran “Mengingat” karena negara berdasarkan UUD 1945, maka apa yang berhubungan dengan RUU Perkawinan ini, juga ada sangkut pautnya dengan Pasal 27 ayat (1)..... supaya Pasal ini dijadikan dasar daripada penyempurnaan undang-undang ini. Selain yang tercantum di dalam RUU tentang Perkawinan ini ialah Pasal 29 Ayat (1) UUD 1945” (Risalah Rapat, Ke-8, 12 Desember 1973).*

Bahwa rekaman perdebatan yang terjadi pada saat pembahasan RUU Perkawinan merupakan fakta historis dan yuridis, di mana maksud dan tujuan lahirnya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ini juga dalam rangka menjamin kedudukan perempuan, sebagai warga negara di muka hukum dan pemerintahan.

#### **b. Institusi Perkawinan sebagai Institusi Sosial**

Bahwa perkawinaan termasuk poligami sebagaimana diyakini oleh Pemohon sebagai sebuah ibadah adalah bentuk pemahaman yang parsial tentang institusi perkawinan. Perkawinan bukanlah semata-mata ibadah tapi juga merupakan institusi sosial. Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan adalah *“hubungan antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”* Tujuan membangun keluarga adalah tujuan sosial.

Perkawinan sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 juga merupakan institusi sosial karena di dalamnya terbangun pula hubungan sosial antar individu yang masing-masing memiliki hak yang sama yang dijamin oleh Konstitusi.

Bahwa pemantauan Pihak Terkait terhadap kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan menunjukkan bahwa angka Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) meningkat dari tahun ke tahun.

**Tabel 1:**  
**Prosentasi KDRT, 2003-2006**

Tahun	Jumlah KTP	Jumlah KDRT	Prosentase
2003	7.787	2.703	35%
2004	14.020	4.310	31%
2005	20.391	16.615	81%
2006	22.512	16.709	74%

Sumber: Komnas Perempuan, Catahu 2003-2006

Bahwa Pasal 28 I Ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan *“setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”*. UU No. 7 tahun 1984 tentang Ratifikasi

Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan telah menekankan dibutuhkan suatu regulasi dan campur tangan negara untuk penghapusan diskriminasi, hal mana penyusunan regulasi dan tindakan lain untuk menghapuskan diskriminasi menjadi kewajiban negara.

Data sebagaimana tersaji di dalam tabel menjadi bukti bahwa perkawinan bukan semata soal ibadah tapi juga merupakan institusi sosial yang di dalamnya terdapat relasi-relasi sosial yang memungkinkan terjadinya diskriminasi dan kekerasan.

Bahwa berdasarkan pada pemahaman bahwa perkawinan merupakan institusi sosial maka negara juga melahirkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Munculnya undang-undang tersebut merupakan penegasan yuridis bahwa perkawinan bukan semata-mata institusi agama melainkan juga sebagai bentuk institusi sosial yang berada dalam tanggung jawab negara. Demikian juga kehadiran berbagai perundang-undangan lain seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama yang secara prosedural dan yudisial telah memberikan jaminan penegakan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa, membaca Undang-Undang Dasar 1945 secara utuh maka sesungguhnya terdapat hak-hak lain yang dijamin Konstitusi yang wajib dipenuhi oleh negara. Uraian penjelasan sebagaimana dipaparkan di atas, mengarah pada kesimpulan bahwa UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perwujudan dari peran dan tanggung jawab negara dalam menata institusi sosial sedemikian rupa sehingga dapat melindungi setiap hak yang melekat pada individu-individu termasuk terkait kenggotaannya dalam keluarga sebagai entitas institusi sosial. Pihak Terkait berpandangan, permohonan Pemohon yang menganggap perkawinan sebagai semata-mata ibadah adalah tidak tepat.

### **c. Pengadilan Agama Menjalankan Fungsinya Secara Efisien**

Bahwa, Pengadilan Agama, sebagai lembaga yang memiliki kewenangan memberikan izin poligami, selama ini telah berjalan secara efisien sehingga pengaturan yang tertera dalam UU No. 1 tahun 1974 masih relevan dan tidak perlu diubah, sejauh yang berkaitan dengan pengaturan soal poligami.

Bahwa tabel berikut menunjukkan bahwa mekanisme izin poligami melalui Pengadilan Agama bukanlah sesuatu yang menyulitkan para pihak untuk berpoligami, meskipun harus memenuhi prasyarat sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Data tentang perkara izin poligami yang diterima oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia pada 5 tahun terakhir bahwa hampir 80% dari Permohonan Izin Berpoligami telah mampu diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Agama.

**Tabel 2:**  
**Jumlah Perkara Izin Poligami yang Diterima dan Diputus, 2002-2005**

Tahun	Diterima	Diputus	Prosentase
2000	1.061	857	81%
2002	978	783	80%
2003	977	774	79%
2004	1.016	809	80%
2005	989	803	81%

Sumber: Departemen Agama & Mahkamah Agung RI  
Ket. Data untuk Tahun 2001 tidak tersedia

Bahwa, membaca tabel perbandingan antara perkara yang diajukan dan diputuskan oleh Pengadilan Agama, pokok permohonan sebagaimana diajukan oleh Pemohon, di mana Pemohon menganggap dirinya telah dirugikan hak konstitusionalnya dalam menjalankan ibadah menurut agamanya, tidaklah tepat, karena ratusan lebih orang yang mengajukan izin poligami perkaranya ditangani dengan efisien oleh Pengadilan Agama dari tahun ke tahun.

**d. Maksud Para Perumus Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Bahwa risalah sidang DPR RI yang membahas Rancangan Undang-undang Perkawinan menunjukkan bahwa kesepakatan untuk mengatur poligami sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, didorong oleh maksud untuk mencegah potensi kesewenang-wenangan yang timbul di tengah perkawinan.

Bahwa, menyangkut Pasal-Pasal yang diajukan oleh Pemohon, Pasal 3 ayat (1,2), Pasal 4 ayat (1,2) Pasal 5 ayat (1), Pasal 9, Pasal 15, dan Pasal 24, sebenarnya telah menjadi diskusi sejak pembahasan RUU Perkawinan, pada tahun 1973. Menurut H.M. Amin Iskandar, pada Rapat ke-5, 10 Desember 1973, menyatakan bahwa;

*“persetujuan yang telah dicapai dalam lobbying antara KH. Masjkur yang dibantu oleh KH. Nuddin Lubis selaku wakil Fraksi Persatuan Pembangunan dengan sdr. Domo Pranoto dibantu oleh sdr. Mansjur selaku Wakil FABRI, pada point 5 hasil konsensus adalah “Mengenai perceraian dan poligami perlu diusahakan ketentuan-ketentuan guna mencegah kesewenang-wenangan”. (Risalah Rapat Kerja ke-5, 10 Desember 1973.)*

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Kehakiman Prof. Oemar Seno Adji, SH., dalam Sidang Gabungan Pemerintah dan DPR RI tanggal 12 Desember 1973:

“... untuk mengurangi adanya poligami maupun perceraian-perceraian selalu ditempuh jalan pengadilan dan ditambahkan pula bahwa poligami dijalankan di muka pengadilan. Begitu pula mengenai perceraian, itupun sudah ada di agama manapun....”

“... yang dipermasalahkan yaitu bagaimanakah caranya untuk mempersulit daripada perceraian atau poligami itu, dengan menyarankan melalui pengadilan, ... sehingga tidak ada kekuatan sewenang-wenang, supaya tidak ada perceraian sewenang-wenang.”

“... dikemukakan sekali lagi bahwa maksud daripada semua itu adalah mempersulit adanya poligami dan perceraian; poligami; yang di agama manapun hal tersebut tidak dibenarkan adanya; kalau pun poligami bisa diadakan, akan tetapi dilakukan restriktif ....” (Risalah Sidang Ke- 13, 17 Desember 1973).

**e. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Menampung Aspirasi Perempuan**

Bahwa, secara faktual Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah aktif digunakan oleh perempuan untuk memperoleh dan melindungi hak-haknya, termasuk membebaskan diri dari hubungan suami –istri yang penuh diskriminasi dan kekerasan, yaitu melalui cerai gugat (tindakan hukum perempuan memohon putusan pengadilan untuk dicerai dari suaminya).

Bahwa 2 diagram berikut menunjukkan banyak dan meningkatnya jumlah cerai gugat yang dilakukan perempuan.

**Diagram 1:**





Diagram 2:



Bahwa banyak dan meningkatnya angka cerai gugat sebagaimana terlihat dalam dua diagram di atas, merupakan bentuk kesadaran perempuan untuk keluar dari perkawinan yang tidak bahagia. Angka-angka dalam diagram tersebut merupakan aspirasi nyata perempuan untuk mewujudkan perkawinan yang membahagiakan, sebagaimana dicanangkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Bahwa, menurut data dari Departemen Agama dan Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa penyebab perceraian yang paling dominan adalah akibat salah satu pihak meninggalkan kewajibannya, yaitu hampir 50% dari total perceraian. Prosentase ini adalah yang terbesar dibanding dengan penyebab lainnya.

**Tabel 3:  
Prosentase Penyebab Perceraian Akibat Meninggalkan Kewajiban,  
2000-2005**

Tahun	Jumlah Seluruh Penyebab Perceraian	Jumlah Penyebab Perceraian Akibat Meninggalkan Kewajiban	Prosentase
2000	145.609	72.353	50%
2002	143.890	69.929	49%
2003	133.306	64.870	49%
2004	141.240	69.414	49%
2005	150.595	72.666	48%

Sumber: Departemen Agama & Mahkamah Agung RI  
Ket. Data untuk Tahun 2001 tidak tersedia

Bahwa dalam sebuah penelitian yang dilakukan pada 2006 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, di antara penyebab terjadinya perceraian adalah karena poligami yang dilakukan oleh suaminya (Shonifah Albani, 2006)

### **III. Kesimpulan**

Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Yang Mulia.

Sebagai kesimpulan berikut ini Pihak Terkait sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa secara konstitusional, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga berlandaskan pada Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin kesamaan warga negara di dalam hukum dan pemerintahan. Karena itu pengaturan tentang perkawinan termasuk poligami bukan semata jabaran detail dari Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.
2. Bahwa institusi perkawinan merupakan institusi sosial, yang merupakan hubungan hukum dua individu warga negara yang sama-sama memiliki hak yang dijamin dalam Konstitusi. Dengan demikian, peran dan campur tangan negara dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan sosial sebuah perkawinan dan penegakan hak-hak konstitusional setiap warga tanpa kecuali.
3. Bahwa Pengadilan Agama sebagai institusi yang berwenang memberikan izin poligami, selama ini telah menjalankan fungsinya secara efisien. Karena itu prosedur sebagaimana di tentukan dalam pasal-pasal yang diajukan oleh Pemohon, sama sekali tidak mempersulit seseorang untuk melakukan poligami, jika memang dianggap telah memenuhi syarat yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
4. Bahwa terdapat aspirasi perempuan yang kuat, yang ditunjukkan dari data yang diperoleh dari Departemen Agama RI dan Mahkamah RI, bahwa cerai gugat merupakan perkara tertinggi dalam setiap tahunnya. Data tersebut menunjukkan aspirasi nyata perempuan untuk mewujudkan perkawinan yang membahagiakan, yakni perkawinan yang bebas dari diskriminasi dan kekerasan. Data tersebut menunjukkan bahwa UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara sosiologis berlaku secara nyata dan bahkan telah digunakan oleh perempuan untuk membela haknya sebagai manusia.

Pada akhirnya, Pihak Terkait berpendapat bahwa:

1. Pemohon tidak memiliki *legal standing* sebagaimana diatur dalam Pasal 51 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.
2. Pokok perkara sebagaimana diajukan dalam Permohonan Pemohon tidak mencerminkan secara utuh landasan konstitusional Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Pihak Terkait memohon agar Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan:

1. Permohonan Pemohon tidak dapat diterima; atau
2. Menolak permohonan
3. Pasal-pasal sebagaimana diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

\*\*\*